



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR : 16 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016

TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Salatiga dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 perlu menyusun tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan;

b. bahwa berdasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 34/BA/IV/2016 Tanggal 27 April 2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017.

KESATU : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

KEDUA : Ketentuan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tersebut pada Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tersebut pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 29 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,

Ttd

PUTNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



WIDY HARGUS KISTYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 16/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

KETENTUAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa Akhir Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Periode 2011 – 2016 berakhir pada tanggal 11 Juli 2016. Untuk menjamin keberlangsungan jalannya pemerintahan Kota Salatiga, dan untuk mewujudkan demokrasi bagi masyarakat Kota Salatiga dalam memilih pemimpinnya, perlu diselenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Tahun 2017.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bahwa Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga dalam menyelenggarakan setiap tahapan pemilihan, harus mempunyai pedoman tentang Ketentuan Umum Penyelenggaraan maupun Program, Jadwal dan Tahapan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Agar penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara, dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
- b. Untuk memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat lainnya dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup keputusan ini adalah mengatur Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, yang terdiri dari:

1. Tahapan Persiapan, terdiri dari kegiatan:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. penyusunan dan pengesahan peraturan
- d. penyelenggaraan Pemilihan; sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
- e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- f. pemantauan Pemilihan;
- g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:

- a. penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- b. pendaftaran Pasangan Calon;
- c. penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
- d. kampanye;
- e. pelaporan dan audit dana kampanye;
- f. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan

- penghitungan suara;
- g. pemungutan dan penghitungan;
 - h. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - i. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - j. penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - k. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - l. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
 - m. evaluasi dan pelaporan tahapan.

D. Ketentuan Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Salatiga untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Walikota Salatiga dan Wakil Walikota Salatiga yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah Partai Politik Nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Salatiga.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

6. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, selanjutnya disebut KPU Kota Salatiga, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;

- j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektifitas.
3. Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
 4. Tahapan Pemilihan terdiri atas:
 - a. tahapan persiapan;
 - b. tahapan Penyelenggaraan.
 5. Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. penyusunan dan pengesahan peraturan
 - d. penyelenggaraan Pemilihan; sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
 - e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - f. pemantauan Pemilihan;
 - g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 6. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 huruf b, meliputi:
 - a. penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
 - d. kampanye;
 - e. pelaporan dan audit dana kampanye;
 - f. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. pemungutan dan penghitungan;
 - h. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - i. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - j. penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - k. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;

1. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
 - m. evaluasi dan pelaporan tahapan.
7. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Angka 5 dan Angka 6 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 8. KPU Kota Salatiga menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
 9. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 8, meliputi:
 - a. sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Salatiga, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran Pemilihan;
 - b. terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pemilihan;
 - c. sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
 - d. berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;
 - e. setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan dengan satu Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 10. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

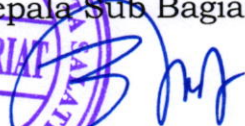
BAB II
PENUTUP

Demikian Keputusan KPU Kota Salatiga ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

Ttd

PUTNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum

WIDY HARGUS KISTYANTO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 16 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mei 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Juli 2016
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu / Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kota Salatiga	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Salatiga dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kota Salatiga	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Salatiga untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 November 2016
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 November 2016	9 November 2016
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 November 2016	19 November 2016
	9) Perbaikan DPS	20 November 2016	24 November 2016
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 November 2016	27 November 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Salatiga	28 November 2016	29 November 2016
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kota Salatiga	28 November 2016	29 November 2016
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Salatiga untuk ditetapkan sebagai DPT	30 November 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	14) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	18 Desember 2016	24 Desember 2016
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	30 Desember 2016	2 Januari 2017
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat Kota Salatiga	3 Januari 2017	4 Januari 2017
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017
	f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Februari 2017
PENYELENGGARAAN			
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Salatiga.	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	3) Analisis Dukungan Ganda	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga kepada PPS	16 Agustus 2016	20 Agustus 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat kelurahan	21 Agustus 2016	3 September 2016
	f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	4 September 2016	10 September 2016
	g. Rekapitulasi di tingkat Kota Salatiga	11 September 2016	15 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2016	18 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	19 September 2016	21 September 2016
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kota Salatiga untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	21 September 2016	27 September 2016
	d. Pemeriksaan kesehatan	19 September 2016	25 September 2016
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	25 September 2016	26 September 2016
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	19 September 2016	21 September 2016
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	27 September 2016
	h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	21 September 2016	27 September 2016
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	27 September 2016	28 September 2016
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Salatiga	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan perseorangan	29 September 2016	1 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kota Salatiga untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	l. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Salatiga:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	6 Oktober 2016
	b) Analisis dukungan ganda	29 September 2016	6 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kota Salatiga kepada PPS melalui PPK	7 Oktober 2016	8 Oktober 2016
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat kelurahan	9 Oktober 2016	15 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	16 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kota Salatiga	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	23 Oktober 2016	23 Oktober 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
3.	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kota Salatiga	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	b. Perbaikan permohonan sengketa	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Oktober 2016	8 Nopember 2016
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	9 Nopember 2016	11 Nopember 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 Nopember 2016	14 Nopember 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	15 Nopember 2016	5 Desember 2016
	g. KPU Kota Salatiga wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	6 Desember 2016	8 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	5 Desember 2016	14 Desember 2016
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	15 Desember 2016	16 Januari 2017
	j. KPU Kota Salatiga wajib menindaklanjuti putusan MA	17 Januari 2017	19 Januari 2017
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	19 Desember 2016	19 Desember 2016
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Salatiga	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 Nopember 2016	22 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kota Salatiga	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota Salatiga untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	22 Februari 2017	24 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	8 Maret 2017	10 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	Walikota dan Wakil Walikota Terpilih		
	a. Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Walikota dan Wakil Walikota		
	a. Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b.	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,

Ttd

PUTNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

